

JURIDICIAL ANALYSIS OF EXECUTION IMPLEMENTATION AS AN EFFORT TO RESTORE THE STATE THE SATATE ASSETS AND LOSSES IN CORRUPTION CASES (A STUDY OF COURT DECISION IN PALU NUMBER 252/PID.B /2003/PN.PALU)

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN ASET DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 252/PID.B/2003/PN.Palu)**

Faradiba Mumu**, *Abd. Wahid, *Hamdan Rampadio******

Email: myvie.travel@gmail.com

***Kejaksaan Negeri Parigi Moutong**

**** , ***Universitas Tadulako**

Abstract

*The problem under investigation was how the effort of Donggala State Prosecutor to resolve optimally arrears of repayment money payment in law number 3 year 1971 about Corruption Crime. The purpose of this research is to describe obstacles in the effort to solve the delinquency of repayment money by the convicted criminal Corruption who has died and this research also aims to examine and to know the legal basis in execution implementation in law number. 3 years 1971 about Corruption Crime. The methods in empericialjuridicial legal research used primary and secondary data sources with the documentation research techniques, field study as well as the sources of reading that have been reviewed by the existing problems. Based on the result of the research, it can be concluded that the efforts made by the State Prosecutor of Donggala in relation to the decision of number: 252/PID.B/2003/PN.PALU have been done with the following steps: **First:** through Non Litigation channel i.e negotiating on the Convicted of heir, **Second:** attempting to bleach or to eliminate the arrears of the payment of the replacement money in the decision Number 252/PID.B/2003/PN.PALU, and **Third:** through the Litigation by passing a civil suit to the Heir of convicted. The suggestion recommended by the writeris additional criminal payment of money replacement in Law Number 3 year 1971 about Corruption Crime which there is a regulation vacuum (Regelsvacuum) so that the necessary regulation or clear rules in the execution of payment of money replacement in law number 3 years 1971 about state corruption crime.*

***Keywords:* Replacement Money, State Losses, and Corruption**

Abstrak

Permasalahan yang diteliti adalah yaitu bagaimana upaya dari Kejaksaan Negeri Donggala untuk menyelesaikan secara optimal tunggakan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian tunggakan

pembayaran uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan untuk mengetahui dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen, penelitian lapangan serta sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Donggala sehubungan dengan adanya putusan Nomor : 252/PID.B/2003/PN.PALU telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: **Pertama:** melalui jalur Non Litigasi yaitu melakukan negosiasi terhadap Ahli Waris dari Terpidana, **Kedua:** melakukan upaya pemutihan atau penghapusan atas tunggakan pembayaran uang pengganti dalam putusan Nomor : 252/PID.B/2003/PN.PALU dan **Ketiga:** melalui jalur Litigasi yakni dengan melakukan gugatan perdata kepada Ahli Waris dari Terpidana. Adapun saran yang direkomendasikan oleh penulis, pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat kekosongan pengaturan (*Regelsvacuum*) sehingga diperlukan pengaturan atau aturan yang jelas dalam hal eksekusi pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi kepada Negara.

Kata Kunci: *Uang Pengganti, Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Permasalahan pengembalian asset Negara menjadi penting agar Negara terhindar dari pailit atau krisis moneter dikarenakan banyaknya asset Negara yang hilang dibawa oleh koruptor. Negara berfokus pada pengembalian kerugian keuangan Negara agar dampak secara ekonomi dapat dihindari. Upaya penanggulangan dan penindakan atas perbuatan korupsi dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lantas tidak begitu saja dapat

menyelesaikan masalah, akan tetapi justru juga menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di lapangan.

Pertama bahwa proses upaya pengembalian atas kerugian keuangan Negara memang telah mampu dilaksanakan dalam satu bentuk putusan melalui mekanisme penuntutan pembayaran uang pengganti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi ketentuan dari undang-undang tersebut tidak mampu berlaku surut. Bahwa pentingnya asas retro aktif dalam undang-undang ini dikarenakan dalam prakteknya

terdapat beberapa perkara kasasi yang baru diputus bertahun-tahun setelah keluarnya Undang-Undang 31 Tahun 1999.

Kedua pemberlakuan tuntutan pembayaran uang pengganti perkara-perkara lama yang belum diselesaikan tidak bisa diselesaikan dengan adanya hukuman subsidi kurungan pidana sebagaimana dalam undang-undang yang baru. Dalam Undang-Undang 3 Tahun 1971 bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti tidak memiliki alternative secara pidana, ketentuan tersebut berbeda dengan undang-undang baru.

Ketiga pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan Negara yang pada akhirnya berdampak pada proses pembayaran uang pengganti belum ada kesatuan pemahaman. BPK sebagaimana dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, adalah satu-satunya institusi tunggal yang dapat menentukan berapakah kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana Korupsi. BPK juga sebagai institusi tunggal dalam melakukan pencatatan pengembalian keuangan Negara yang diperoleh dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan selaku eksekutor (pelaksana) putusan hakim dan BPK sebagai pihak accounting pemerintah tidak memiliki kesepahaman tentang kapanakah selesainya

proses pengembalian kerugian keuangan Negara.

Jaksa berpedoman dan berorientasi pada berlakunya undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sedang BPK berpatokan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu berfokus pada mekanisme keuangan. Jaksa berpedoman ketika terdakwa menyatakan tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti maka akan dikenakan hukuman subsidi penjara sehingga terdakwa selesai secara proses hukumnya, akan tetapi BPK berpendapat bahwa sekalipun menjalani proses pidana jika kerugian keuangan Negara belum dibayar maka tetap dianggap sebagai hutang terpidana/ piutang Negara. Konflik institusi tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan yang kompleks terkait penegakan hukum di Indonesia khususnya terkait tindak pidana korupsi.

Berangkat dari yang penulis uraikan diatas tentang kontrasnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka permasalahan yang ingin penulis angkat yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaksanaan eksekusi pidana

uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian aset Negara (*asset recovery*)?

2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait administrasi lintas sektoral antara Kejaksaan sebagai Eksekutor dan BPK sebagai Accounting Negara?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut juga sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian empiris didasarkan pada pengetahuan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan.¹ Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer.²

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan

kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.³ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Palu, Kejaksaan Negeri Donggala dan diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Data sekunder diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada dokumentasi, dalam hal ini terutama dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang bersifat pidana maupun perdata dalam perkara Nomor: 252/Pid.B/2003/PN.Palu.

Analisis data untuk penulisan tesis ini penulis menggambarkan atau menganalisis serta menjabarkan atau memaparkan tentang data yang berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh selama penelitian dari objek penelitian tanpa memberikan hipotesis, maka analisis dari penulisan dapat dikategorikan deskriptif kualitatif.

¹Ronny Kountur, 2004, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakarta, hal 6.

²Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra aditya Bakti, Bandung, hal 53.

³Bambang Waluyo, 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta, hal 20.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Asset Negara (Asset Recovery).

Pada dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.⁴Upaya pemerintah tersebut di implementasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku selama 28 tahun tersebut dianggap memiliki ciri yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:

1. Undang-undang ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, bukan delik materiel, sehingga

pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan faktor yang meringankan pidana;

2. Undang-undang ini mencantumkan korporasi, di samping perorangan sebagai subyek hukum;
3. Undang-undang ini mencantumkan sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (balanced burden of proof);
4. Undang-undang ini mencantumkan yurisdiksi ke luar batas teritorial atau extraterritorial jurisdiction;
5. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana minimum di samping ancaman pidana maksimum;
6. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi;
7. Undang-undang ini mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (freezing) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (seizure);
8. Undang-undang ini mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dipertegas dan

⁴ Sri Sutatiek. 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Aswaja Pressindo : Yogyakarta. Hal. 1-2

diperluas, sehingga perlindungan atas saksi pelapor lebih optimal; dan

9. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang independen, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.⁵

9 (Sembilan) perbedaan mendasar dari Undang-Undang 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terletak pada prinsip pengembalian kerugian keuangan Negara.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama pada dasarnya juga telah memuat mekanisme asset recovery. Undang-undang 3 Tahun 1971 dalam hal hukuman pidana tambahan menerapkan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan atas kerugian keuangan Negara.

Pasal 34 Undang-Undang 3 Tahun 1971 mengatur lebih jauh dengan memasukan klausul perampasan barang / harta benda hasil kejahatan maupun yang bukan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Perluasan objek perampasan bukan hanya pada harta benda yang dimiliki oleh terpidana namun juga pada perusahaan yang dimiliki oleh terpidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 adalah undang-undang yang diharapkan mampu memberikan harapan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata memiliki banyak kendala dilapangan. Kendala tersebut menghambat proses penegakan hukum dan mempersulit ruang gerak dari penegak hukum. Pasal demi pasal dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 tidak memberikan ruang untuk mempermudah perampasan terhadap uang pengganti. Ruh dari pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya bukan pada pemidanaan badan semata (Penjara) namun adalah pengembalian kerugian Negara baik yang bersifat materiil dan kerugian imateriil yang kemudian dapat di representasikan melalui denda sebagai pendapatan Negara bukan pajak.

Mekanisme perampasan harta benda milik terdakwa / terpidana korupsi pada era undang-undang 3 tahun 1971 harus melalui gugatan perdata, dan tidak melekat dalam proses pidana yang ada. Jika mencermati ketentuan Pasal 39 KUHP dan Pasal 39 KUHAP ketentuan perampasan harta benda yang berhubungan dengan tindak pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan memohonkan pada majelis hakim melalui tuntutan (requisitoir).

⁵Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, hal.19-20.

Undang-undang 3 Tahun 1971 yang memisahkan proses pembayaran uang pengganti dengan cara melakukan gugatan keperdataan kepada terpidana atau ahli warisnya menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dan dengan adanya mekanisme keperdataan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi berakibat piutang Negara yang tidak dapat diselesaikan sampai saat ini in-casu dalam Perkara Drs. ARSYAD Hi. DG RAHMATU yang disidangkan di Pengadilan Negeri Palu Tahun 2003 yang mana terdakwa / terpidana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu terhadap Penyaluran Anggaran TPAPD bagi aparat desa se-kabupaten donggala melalui bagian keuangan pemerintah daerah TK II Kabupaten donggala Bank BNI cabang palu untuk TA 1999/2000 sejumlah Rp. 724.200.000,- (Tujuh ratus duapuluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim perdata gugatan penggugat tidak berdasar dikarenakan tergugat (berkedudukan sebagai ahli waris) bukan sebagai terpidana sedang terpidana telah meninggal dunia sehingga kewajiban membayar hutang pada Negara atas uang pengganti gugur sebagaimana dalam Pasal 83 KUHP. Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan secara nyata bahwa dalam hukum perdata ahli waris sekalipun dapat digugat dan antara hukum pidana dan perdata berbeda secara jelas.

Putusan majelis hakim Perkara Perdata dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Drs. ARSYAD Hi. Dg RAHMATU Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.PL yang diputus menolak gugatan Jaksa Pengacara Negara menambah pelik dan berat penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Selaku Eksekutor.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 memang ketika di implementasikan berdampak pada kebuntuan, dimana jika gugatan Jaksa Pengacara Negara dikabulkan oleh Majelis hakim, maka bola panas akan beralih pada Mahkamah Agung yang mana dalam gugatan perdata jika dikabulkan eksekusinya akan dilakukan oleh Majelis Hakim dengan Juru Sita Pengadilan. Majelis hakim perdata pemeriksa Perkara Drs. ARSYAD Hi. Dg RAHMATU Nomor

96/Pdt.G/2013/PN.PL, tidak mau mengambil resiko atas pelaksanaan eksekusi yang kemudian akan jatuh dalam wewenangnya dan menjadi tanggungjawab pengadilan selanjutnya. Jika dicermati, memang putusan pengadilan yang menolak gugatan dari Jaksa Pengacara Negara sangat irasional / tidak masuk akal, terlebih jika melihat pertimbangan hukum / Ratio Decideny majelis hakim dalam putusanya. Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut kemudian juga dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Kebuntuan atas ketentuan perundang-undangan yang tidak memberi ruang dan kewenangan pada jaksa, ataupun juga kebuntutan atas gugatan PMH melalui mekanisme keperdataan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara akhirnya membuat jaksa beralih pada cara-cara lain demi terselesaikanya permasalahan tersebut. Penuntut umum menempuh cara-cara dengan melakukan loby kepada keluarga / ahliwaris terpidana agar mau membayar dengan mekanisme mencicil.

B. Pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti pasca diberlakuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait administrasi lintas sektoral antara

Kejaksaan sebagai Eksekutor dan BPK sebagai Accounting Negara.

Undang-undang 3 Tahun 1971 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”, selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempermudah bagi penuntut umum dikarenakan terdapat pula hukuman pengganti atas pidana tambahan uang pengganti dalam bentuk pidana subside sebagaimana Pasal 18 ayat (3) “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dalam pelaksanaannya / implementasi dilapangan oleh Jaksa Eksekutor maupun jaksa dibidang perdata dan tata usaha Negara (JPN). Undang-undang 3 Tahun 1971 justru tidak mempermudah tugas penegakan hukum baik yang sifatnya pro-justisia maupun upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Undang-undang ini justru memperpanjang birokrasi penegakan hukum dan mempersulit upaya pengembalian asset Negara (asset recovery)khususnya dalam perkara Drs. ARSYAD Hi. Dg RAHMATU.
2. Pelaksanaan eksekusi uang pengganti pasca diberlakuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mudah baik dalam hal administrasi bagi Jaksa selaku eksekutor maupun dalam kerangka pengembalian asset Negara (pemulihan kerugian keuangan Negara). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), mempermudah dalam proses eksekusi dan mempersingkat birokrasi, dimana setelah 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa

dapat disita dan untuk dilelang guna menutupi uang pengganti dan selain itu ayat 3 terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Agar birokrasi pelacakan asset milik terdakwa semakin dipermudah oleh Negara dengan menerbitkan undang-undang yang melingkupi hal tersebut khususnya bagi pelaksanaan tugas-tugas jaksa dalam kerangka pemulihan kerugian keuangan Negara.
2. Agar antara BPK dan BPKP memberi batasan yang jelas terkait kewenangan dalam monitoring terhadap tugas jaksa dalam kerangka penagihan piutang Negara yang timbul karena undang-undang dan agar BPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKP dan KEJAKSAAN AGUNG agar tidak membingungkan penegak hukum dalam rangka koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakarta, 2004.
- Sri Sutatiek, Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.